

## ABSTRAK

### **Galih Ahmad Faqih Hanifatulloh (1223050055), 2026: Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelaku Re-Streaming Ilegal Siaran Byon Combat Pay Per View (PPV) Melalui Aplikasi TikTok**

Maraknya praktik *re-streaming* ilegal siaran Byon Combat *Pay Per View* melalui aplikasi TikTok yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan bertujuan komersial telah menimbulkan kerugian nyata bagi pemegang hak cipta baik secara materiil maupun immateriil sekaligus menghambat perkembangan ekonomi digital nasional, padahal setiap orang dilarang menggunakan dan menggandakan ciptaan untuk tujuan komersial tanpa izin pemegang hak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penegakan hukum hak cipta terhadap praktik *re-streaming* ilegal siaran Byon Combat *Pay Per View* melalui aplikasi TikTok, serta untuk menganalisis pertanggungjawaban perdata yang dapat dikenakan kepada pelaku atas pelanggaran yang ditimbulkan dari praktik tersebut.

Teori yang digunakan yaitu teori perlindungan hukum untuk menganalisis sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan bagi pemegang hak, serta teori keadilan korektif untuk menganalisis mekanisme pemulihan hak dan keseimbangan yang terganggu akibat praktik *re-streaming* ilegal sebagai kerangka analisis.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji permasalahan berdasarkan peraturan, doktrin, dan asas-asas hukum yang berlaku, dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan observasi pada platform digital, serta didukung wawancara sebagai data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum praktik *re-streaming* ilegal siaran Byon Combat *Pay Per View* melalui aplikasi TikTok telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020, Permenkum Nomor 47 Tahun 2025, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Perbuatan pelaku memenuhi kualifikasi pembajakan yang membuka pertanggungjawaban ganda melalui mekanisme bertahap, dimana pemegang hak dapat mengajukan *takedown notice* kepada TikTok selaku penyelenggara, pengaduan kepada Komdigi apabila pelanggaran terus berulang yang dapat berujung pada pemblokiran platform, serta melakukan somasi pada pelaku. Kemudian melibatkan pihak ketiga melalui mekanisme mediasi dan arbitrase, hingga litigasi yang dijiwai prinsip *ultimum remedium*. Selain itu, perbuatan pelaku telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga pemegang hak berhak menuntut ganti rugi materiil atas hilangnya pendapatan dan perampasan keuntungan ilegal pelaku, serta ganti rugi immateriil berupa permohonan maaf terbuka maupun pembayaran uang yang ditetapkan hakim secara *ex aequo et bono* melalui Pengadilan Niaga sebagai wujud pemulihan hak dan keadilan korektif bagi pemegang hak cipta.

**Kata Kunci:** Pertanggungjawaban Perdata, *Re-Streaming* Ilegal, Hak Cipta